



**PEDOMAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN**



STANDAR PENELITIAN



**UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
ROKAN HULU, Tahun 2021**

Jl. Tuanku Tambusai, Kumu Rambah Hilir
Kode Pos. 28457, Phone: 0762-7393250
Website <http://www.upp.ac.id>, email upprokanhulu@gmail.com



**PEDOMAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN**

STANDAR PENELITIAN

UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
ROKAN HULU, Tahun 2021

Jl. Tuanku Tambusai, Kumu Rambah Hilir

Kode Pos. 28457, Phone: 0762-7393250

Website <http://www.upp.ac.id>, email upprokanhulu@gmail.com



**PERATURAN REKTOR
REKTOR UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
NOMOR: 066/SK/UPP/X/2021**

TENTANG

**STANDAR PENELITIAN
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN**

REKTOR UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, setiap perguruan tinggi perlu menyusun standar penelitian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pasir Pengaraian tentang standar penelitian Universitas Pasir Pengaraian Tahun 2020
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
- c. Peraturan Yayasan Pembangunan Rokan Hulu Nomor 67/B/YPRH/KPTS/XII/2020, tentang Statuta Universitas Pasir Pengaraian
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



YAYASAN PEMBANGUNAN ROKAN HULU UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

Jl. Tuanku Tambusai, Kumu Rambah Hilir Telp 0762-7393250 Kode Pos. 28457
Website : <http://www.upp.ac.id>; e-mail : upprokanhulu@gmail.com/rektorat@upp.ac.id

- f. Surat Keputusan Yayasan Pembangunan Rokan Hulu Nomor 10/KPTS/YPRH/UPP/IV/2021 tentang Pemberhentian Pelaksanaan Tugas (Plt) Rektor dan Pengangkatan Rektor Universitas Pasir Pengaraian Periode 2021-2025
- g. Peraturan Rektor Universitas Pasir Pengaraian Nomor 42 Tahun 2021 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pasir Pengaraian tahun 2021-2025

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN TENTANG STANDAR PENELITIAN UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

Pasal 1

Standar penelitian Universitas Pasir Pengaraian Tahun 2021 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Rektor ini.

Pasal 2

Standar penelitian Universitas Pasir Pengaraian Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, digunakan untuk mengatur semua kegiatan penelitian agar memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik di Universitas Pasir Pengaraian.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Rektor Nomor 66 Tahun 2021 tentang Standar Penelitian Universitas Pasir Pengaraian Tahun 2021, maka Peraturan Rektor Universitas Pasir pengaraian Nomor 83 Tahun 2017 tentang Standar Penelitian Universitas Pasir Pengaraian dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rokan Hulu
Pada tanggal : 30 Oktober 2021
REKTOR,



Dr. Hardianto, M.Pd
NIP. 198204242009031004



STANDAR PENELITIAN UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

Kode Dokumen		SM-Peni/LPMI/UPP/2021/02			
Proses		Penanggungjawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.	Perumusan	Sohibun, M.Pd	Tim Penyusun SPMI		
2.	Pemeriksaan	Zulkifli, M.H	Wakil Rektor 1		
2.	Persetujuan	Ir. Hafith Syukri, MM	Ketua Yayasan		
3.	Penetapan	Dr. Hardianto, M.Pd	Rektor/Ka. Senat		
4.	Pengendalian	Sohibun, M.Pd	Ka. LPMI		

UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN	STANDAR HASIL PENELITIAN			
	Nomor Dokumen SM-PENL-01	Nomor Revisi 02	Halaman 1 - 3	LPMI-UPP
	Tanggal Terbit : 30 Oktober 2021			

A. Visi dan Misi Universitas

1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan tinggi terkemuka ditingkat kopertis wil X, dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berjiwa technopreneur, beriman, bertakwa dan berbudaya melayu pada tahun 2035.

2. Misi

- a. Menyiapkan insan terdidik yang berjiwa teknopreneur dibidang ilmu pengetahuan teknologi, sosial ekonomi, kesehatan dan kependidikan.
- b. Melaksanakan penelitian sebagai usaha pengembangan dan penemuan baru bidang IPTEK, sosial ekonomi, kependidikan dan kesehatan.
- c. Mentransformasikan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk peningkatan kualitas hidup berkelanjutan di tengah masyarakat.

B. Rasional

1. Undang-undang No.12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesepuluh Pasal 45 bahwa Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
2. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 44.
3. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.

C. Pihak yang bertanggungjawab.

1. Rektor,
2. Wakil Rektor I,
3. Dekan,
4. Ketua Prodi,
5. Dosen

6. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat (LPPM).

D. Definisi Istilah

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 1 (12)).
2. Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi)
3. Penilaian Penelitian adalah kriteria penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. (Permenristekdikti No 44 Tahun 2015).

E. Pernyataan Isi Standar

1. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
2. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
3. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
4. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

F. Strategi Pelaksanaan

1. Membekali dosen dan mahasiswa diberikan pedoman penelitian.
2. Membekali dosen dan mahasiswa tentang selangkung pedoman penulisan karya tulis ilmiah
3. Menyeminarkan hasil penelitian baik sekala lokal, nasional atau internasional.

G. Indikator Ketercapaian Standar Hasil Penelitian

1. Indikator Kinerja Utama

- a. Kepala LPPM memastikan hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- b. Kepala LPPM memastikan hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

2. Indikator Kinerja Tambahan

- a. Kepala LPPM memastikan penelitian dosen dan mahasiswa memenuhi unsur relevansi berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian, 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.
- b. Kepala LPPM memastikan persentase penelitian DTSP (PPDM) dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi (NPM) terhadap jumlah penelitian DTSP (NPD) 25%.

H. Dokumen Terkait

1. Kebijakan SPMI Universitas Pasir Pengaraian.
2. Manual Standar Penilaian Penelitian.
3. Formulir Audit Mutu Internal bidang penelitian.

I. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permen ristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal PendidikanTinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

5. Statuta UPP.
6. Renstra UPP.
7. Rencana Induk Penelitian Universitas.

UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN	STANDAR ISI PENELITIAN			
	Nomor Dokumen SM-PENL-02	Nomor Revisi 02	Halaman 4 - 7	LPMI-UPP
	Tanggal Terbit : 30 Oktober 2021			

A. Visi dan Misi Universitas

1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan tinggi terkemuka ditingkat kopertis wilayah X, dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berjiwa technopreneur, beriman, bertakwa dan berbudaya melayu pada tahun 2035.

3. Misi

- a. Menyiapkan insan terdidik yang berjiwa technopreneur dibidang ilmu pengetahuan teknologi, sosial ekonomi, kesehatan dan kependidikan.
- b. Melaksanakan penelitian sebagai usaha pengembangan dan penemuan baru bidang IPTEK, sosial ekonomi, kependidikan dan kesehatan.
- c. Mentransformasikan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk peningkatan kualitas hidup berkelanjutan di tengah masyarakat.

B. Rasional

1. Undang-undang No.12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesepuluh Pasal 45 bahwa Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
2. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.

C. Pihak yang bertanggungjawab.

1. Rektor,
2. Wakil Rektor I,
3. Dekan,
4. Ketua Prodi,
5. Dosen
6. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.

D. Definisi Istilah

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 1 (12)).
2. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan Tertentu (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).
3. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).
4. Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi)
5. Isi Penelitian adalah isi terhadap proses dan hasil penelitian. (Permenristekdikti No 44 Tahun 2015).

E. Pernyataan Isi Standar

1. Kedalaman dan keluasan materi penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
2. Materi pada penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
3. Materi pada penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
4. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.

5. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

F. Strategi Pelaksanaan

1. Membekali mahasiswa dengan pedoman penelitian dan pelatihan penelitian.
2. Membekali mahasiswa dengan pematapan materi pada penelitian dasar penelitian terapan yang harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
3. Seminar usulan dan hasil penelitian dilakukan dengan memonitoring hasil luaran dari penelitian.

G. Indikator Ketercapaian Standar Isi Penelitian

1. Indikator Kinerja Utama

- a. Kepala LPPM memastikan isi penelitian dasar berorientasi pada luaran berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru.
- b. Kepala LPPM memastikan isi penelitian terapan berorientasi pada luaran berupa inovasi serta pengembangan IPTEK yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri
- c. Kepala LPPM memastikan materi penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemuktahiran dan mengantisipasi kebutuhan masa depan.

2. Indikator Kinerja Tambahan

- a. Kepala LPPM memastikan isi penelitian sesuai renstra LPPM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan Penelitian dengan flagship urban, sumber daya (termasuk alokasi dana Penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja serta berorientasi pada daya saing internasional.

H. Dokumen Terkait

1. Kebijakan SPMI Universitas Pasir Pengaraian.
2. Manual Standar Penilaian Penelitian.
3. Formulir Audit Mutu Internal bidang penelitian.

I. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permen ristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal PendidikanTinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Statuta UPP.
6. Renstra UPP.
7. Rencana Induk Penelitian Universitas.

AUNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN	STANDAR PROSES PENELITIAN			
	Nomor Dokumen SM-PENL-03	Nomor Revisi 02	Halaman 8 - 10	LPMI-UPP
	Tanggal Terbit : 30 Oktober 2021			

A. Visi dan Misi Universitas

1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan tinggi terkemuka ditingkat kopertis wil X, dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berjiwa technopreneur, beriman, bertakwa dan berbudaya melayu pada tahun 2035.

2. Misi

- a. Menyiapkan insan terdidik yang berjiwa teknopreneur dibidang ilmu pengetahuan teknologi, sosial ekonomi, kesehatan dan kependidikan.
- b. Melaksanakan penelitian sebagai usaha pengembangan dan penemuan baru bidang IPTEK, sosial ekonomi, kependidikan dan kesehatan.
- c. Mentransformasikan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk peningkatan kualitas hidup berkelanjutan di tengah masyarakat.

B. Rasional

1. Undang-undang No.12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesepuluh Pasal 45 bahwa Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
2. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

C. Pihak yang bertanggungjawab.

1. Rektor,
2. Wakil Rektor I,
3. Dekan,
4. Ketua Prodi,
5. Dosen
6. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.

D. Definisi Istilah

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 1 (12)).
2. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau masyarakat Tertentu (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).
3. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).
4. Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi)

E. Pernyataan Isi Standar

1. Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
2. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
3. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
4. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4).

F. Strategi Pelaksanaan

1. Membekali mahasiswa tentang peraturan dan sistematis proses penelitian.
2. Dosen pembimbing harus memperhatikan sistem dari proses penelitian yang dilakukan mahasiswa.

G. Indikator Ketercapaian Standar Proses Penelitian

1. Indikator Kinerja Utama

- a. Kepala LPPM memastikan proses penelitian terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan .
- b. Kepala LPPM memastikan kegiatan penelitian mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

2. Indikator Kinerja Tambahan

- a. Kepala LPPM memastikan pedoman penelitian disosialisasikan, mudah diakses dan dipahami pemangku kepentingan serta sesuai rencana strategis LPPM.

H. Dokumen Terkait

1. Kebijakan SPMI Universitas Pasir Pengaraian.
2. Manual Standar Penilaian Penelitian.
3. Formulir Audit Mutu Internal bidang penelitian.

I. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permen ristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal PendidikanTinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Statuta UPP.
6. Renstra UPP.
7. Rencana Induk Penelitian Universitas.

UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN			
	Nomor Dokumen SM-PENL-04	Nomor Revisi 02	Halaman 11 - 14	LPMI-UPP
	Tanggal Terbit : 30 Oktober 2021			

A. Visi dan Misi Universitas

1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan tinggi terkemuka ditingkat kopertis wil X, dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berjiwa technopreneur, beriman, bertakwa dan berbudaya melayu pada tahun 2035.

2. Misi

- a. Menyiapkan insan terdidik yang berjiwa technopreneur dibidang ilmu pengetahuan teknologi, sosial ekonomi, kesehatan dan kependidikan.
- b. Melaksanakan penelitian sebagai usaha pengembangan dan penemuan baru bidang IPTEK, sosial ekonomi, kependidikan dan kesehatan.
- c. Mentransformasikan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk peningkatan kualitas hidup berkelanjutan di tengah masyarakat.

B. Rasional

1. Undang-undang No.12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesepuluh Pasal 45 bahwa Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
2. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Matrik Penilaian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
4. Rencana Induk Penelitian Universitas.

C. Pihak yang bertanggungjawab.

1. Rektor,
2. Wakil Rektor I,
3. Dekan,
4. Ketua Prodi,

5. Dosen
6. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.

D. Definisi Istilah

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 1 (12)).
2. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan Tertentu (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).
3. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).
4. Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).

E. Pernyataan Isi Standar

1. Penilaian penelitian harus meliputi penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
2. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian yang edukatif, objektif, akuntabel dan transparan.
3. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
4. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrument yang relevan, akuntabel dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses seta pencapaian kinerja hasil penelitian.
5. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan skripsi diatur berdasarkan ketentuan peraturan perguruan tinggi.

6. Kriteria penilaian tertinggi dari setiap penelitian terintegrasi dengan Visi dan Misi Universitas.
7. Kriteria penilaian proses dan hasil setiap penelitian wajib terintegrasi dengan Rencana Induk Penelitian Universitas.
8. Penilaian penelitian dibuktikan dengan capaian publikasi dan implementasi hasil penelitian.

F. Strategi Pelaksanaan

1. Adanya seminar untuk usulan penelitian dan hasil penelitian yang dilakukan setiap semester.
2. Seminar usulan dan hasil penelitian dilakukan dalam waktu yang telah dijadwalkan dalam kalender penelitian universitas dan DIKTI.

G. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Penelitian

1. Indikator Kinerja Utama

- a. Kepala LPPM memastikan metode dan instrumen penilaian penelitian relevan, akuntabel dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan hasil penelitian.

2. Indikator Kinerja Tambahan

- a. Kepala LPPM memastikan terdapat bukti sahih tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul Penelitian, 4) legalitas penugasan pelaksana peneliti/kerjasama peneliti, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output peneliti serta dilakukannya review terhadap pelaksanaan proses penelitian secara berkala dan ditindaklanjuti.

H. Dokumen Terkait

1. Kebijakan SPMI Universitas Pasir Pengaraian.
2. Manual Standar Penilaian Penelitian.
3. Formulir Audit Mutu Internal bidang penelitian.

I. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

3. Permen ristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal PendidikanTinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Statuta UPP.
6. Renstra UPP.
7. Rencana Induk Penelitian Universitas.

UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN	STANDAR PENELITI			
	Nomor Dokumen SM-PENL-05	Nomor Revisi 02	Halaman 15 - 18	LPMI-UPP
Tanggal Terbit : 30 Oktober 2021				

A. Visi dan Misi Universitas

1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan tinggi terkemuka ditingkat kopertis wil X, dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berjiwa technopreneur, beriman, bertakwa dan berbudaya melayu pada tahun 2035.

2. Misi

- a. Menyiapkan insan terdidik yang berjiwa teknopreneur dibidang ilmu pengetahuan teknologi, sosial ekonomi, kesehatan dan kependidikan.
- b. Melaksanakan penelitian sebagai usaha pengembangan dan penemuan baru bidang IPTEK, sosial ekonomi, kependidikan dan kesehatan.
- c. Mentransformasikan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk peningkatan kualitas hidup berkelanjutan di tengah masyarakat.

B. Rasional

1. Undang-undang No.12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesepuluh Pasal 45 bahwa Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
2. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.

C. Pihak yang bertanggungjawab.

1. Rektor,
2. Wakil Rektor I,
3. Dekan,
4. Ketua Prodi,
5. Dosen
6. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.

D. Definisi Istilah

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 1 (12)).
2. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau masyarakat Tertentu (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).
3. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).
4. Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi)
5. Peneliti adalah orang yang melakukan proses penelitian penuh.

E. Pernyataan Isi Standar

1. Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
2. Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil penelitian.
3. Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.
4. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

F. Strategi Pelaksanaan

1. Adanya seminar untuk usulan penelitian dan hasil penelitian yang dilakukan setiap semester.
2. Menetapkan aturan bagi peneliti harus sesuai dengan keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan.
3. Membekali peneliti untuk pemantapan pedoman pelaksanaan penelitian yang mengacu pada pedoman jenderal penguatan riset dan pengembangan.
4. Mendorong peneliti untuk memenuhi kualifikasi akademik.
5. Membuat payung penelitian.

G. Indikator Ketercapaian Standar Peneliti

1. Standar Kinerja Utama

Kepala LPPM memastikan penentuan kewenangan melaksanakan penelitian sesuai dengan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.

2. Standar Kinerja Tambahan

Kepala LPPM memastikan keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional ditunjukkan dengan 1) bukti legal formal keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset, 2) keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta 3) dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat dan 4) dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional.

H. Dokumen Terkait

1. Kebijakan SPMI Universitas Pasir Pengaraian.
2. Manual Standar Penilaian Penelitian.
3. Formulir Audit Mutu Internal bidang penelitian.

I. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permen ristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal PendidikanTinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

5. Statuta UPP.
6. Renstra UPP.
7. Rencana Induk Penelitian Universitas.

UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN			
	Nomor Dokumen SM-PENL-06	Nomor Revisi 02	Halaman 19 - 22	LPMI-UPP
	Tanggal Terbit : 30 Oktober 2021			

A. Visi dan Misi Universitas

1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan tinggi terkemuka ditingkat kopertis wil X, dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berjiwa technopreneur, beriman, bertakwa dan berbudaya melayu pada tahun 2035.

2. Misi

- a. Menyiapkan insan terdidik yang berjiwa teknopreneur dibidang ilmu pengetahuan teknologi, sosial ekonomi, kesehatan dan kependidikan.
- b. Melaksanakan penelitian sebagai usaha pengembangan dan penemuan baru bidang IPTEK, sosial ekonomi, kependidikan dan kesehatan.
- c. Mentransformasikan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk peningkatan kualitas hidup berkelanjutan di tengah masyarakat.

B. Rasional

1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesepuluh Pasal 45 bahwa Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
2. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

C. Pihak yang bertanggungjawab.

1. Rektor,
2. Wakil Rektor I,
3. Dekan,
4. Ketua Prodi,
5. Dosen
6. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.

D. Definisi Istilah

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 1 (12)).
2. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau masyarakat Tertentu (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).
3. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).
4. Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi)
5. Sarana prasarana penelitian adalah hal penunjang dalam penelitian.

E. Pernyataan Isi Standar

1. Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: a. memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; b. proses pembelajaran; dan c. kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

F. Strategi Pelaksanaan

1. Pihak universitas dan jajaran memenuhi sarana prasarana penelitian

2. Pihak terkait memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi.
3. Dalam penelitian memerlukan proses PBM yang baik maka fakultas harus memenuhi sarana dan prasarana yang kondusif untuk penelitian.
4. Pihak terkait harus memperhatikan sarana prasarana sehingga sesuai dengan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

G. Indikator Ketercapaian Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian

1. Indikator Kinerja Utama

Dekan memastikan sarana dan prasarana penelitian memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

2. Indikator Kinerja Tambahan

Dekan memastikan sarana dan prasarana penelitian memiliki aksesibilitas yang cukup serta muktahir.

H. Dokumen Terkait

1. Kebijakan SPMI Universitas Pasir Pengaraian.
2. Manual Standar Penilaian Penelitian.
3. Formulir Audit Mutu Internal bidang penelitian.

I. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permen ristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal PendidikanTinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Statuta UPP.
6. Renstra UPP.
7. Rencana Induk Penelitian Universitas.

UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN			
	NomorDokumen SM-PENL-07	Nomor Revisi 02	Halaman 23 - 25	LPMI-UPP
	Tanggal Terbit : 30 Oktober 2021			

A. Visi dan Misi Universitas

1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan tinggi terkemuka ditingkat kopertis wil X, dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berjiwa technopreneur, beriman, bertakwa dan berbudaya melayu pada tahun 2035.

2. Misi

- a. Menyiapkan insan terdidik yang berjiwa teknopreneur dibidang ilmu pengetahuan teknologi, sosial ekonomi, kesehatan dan kependidikan.
- b. Melaksanakan penelitian sebagai usaha pengembangan dan penemuan baru bidang IPTEK, sosial ekonomi, kependidikan dan kesehatan.
- c. Mentransformasikan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk peningkatan kualitas hidup berkelanjutan di tengah masyarakat.

B. Rasional

1. Undang-undang No.12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesepuluh Pasal 45 bahwa Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
2. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

C. Pihak yang bertanggungjawab.

1. Rektor,
2. Wakil Rektor I,
3. Dekan,
4. Ketua Prodi,
5. Dosen

6. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.

D. Definisi Istilah

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 1 (12)).
2. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan Tertentu (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).
3. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).
4. Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi)
5. Pengelolaan penelitian berupa perencanaan, pengendalian, dan evaluasi.

E. Pernyataan Isi Standar

1. Pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.
2. Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

F. Strategi Pelaksanaan

1. Pengelolaan penelitian dilakukan oleh LPPM dengan berkoordinasi kepada Universitas
2. LPPM memenuhi kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

G. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Penelitian

1. Standar Kinerja Utama

- a. Kepala LPPM memastikan rencana program penelitian LPPM sesuai dengan rencana strategis penelitian UPP.
- b. Kepala LPPM memastikan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan penelitian tersusun.
- c. Kepala LPPM memastikan pelaksanaan kegiatan penelitian terfasilitasi.
- d. Kepala LPPM memastikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian terlaksana.
- e. Kepala LPPM memastikan diseminasi hasil penelitian terlaksana.
- f. Kepala LPPM memastikan kegiatan peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI) terfasilitasi.
- g. Kepala LPPM memastikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi terlaksana.
- h. Kepala LPPM memastikan pendayagunaan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui kerja sama terlaksana.
- i. Kepala LPPM memastikan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian tersusun.
- j. Kepala LPPM memastikan laporan kinerja LPPM dalam menyelenggarakan program Penelitian tersampaikan paling sedikit melalui PDDIKTI.

2. Standar Kinerja Tambahan

- a. Kepala LPPM memastikan dokumentasi pelaporan kegiatan penelitian dilaporkan kepada pimpinan UPP dan mitra/pemberi dana memenuhi aspek komprehensif, rinci, relevan, muktahir dan disampaikan tepat waktu.

H. Dokumen Terkait

1. Kebijakan SPMI Universitas Pasir Pengaraian.
2. Manual Standar Penilaian Penelitian.
3. Formulir Audit Mutu Internal bidang penelitian.

I. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

3. Permen ristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal PendidikanTinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Statuta UPP.
6. Renstra UPP.
7. Rencana Induk Penelitian Universitas.

UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN			
	NomorDokumen SM-PENL-08	Nomor Revisi 02	Halaman 26 - 28	LPMI-UPP
	Tanggal Terbit : 30 Oktober 2021			

A. Visi dan Misi Universitas

1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan tinggi terkemuka ditingkat kopertis wil X, dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berjiwa technopreneur, beriman, bertakwa dan berbudaya melayu pada tahun 2035.

2. Misi

- a. Menyiapkan insan terdidik yang berjiwa teknopreneur dibidang ilmu pengetahuan teknologi, sosial ekonomi, kesehatan dan kependidikan.
- b. Melaksanakan penelitian sebagai usaha pengembangan dan penemuan baru bidang IPTEK, sosial ekonomi, kependidikan dan kesehatan.
- c. Mentransformasikan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk peningkatan kualitas hidup berkelanjutan di tengah masyarakat.

B. Rasional

1. Undang-undang No.12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesepuluh Pasal 45 bahwa Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
2. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan criteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

C. Pihak yang bertanggungjawab.

1. Rektor,
2. Wakil Rektor I,
3. Dekan,
4. Ketua Prodi,
5. Dosen
6. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.

D. Definisi Istilah

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 1 (12)).
2. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau masyarakat Tertentu (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).
3. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).
4. Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi)
5. Pengelolaan penelitian berupa perencanaan, pengendalian, dan evaluasi.

E. Pernyataan Isi Standar

1. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana penelitian internal.
2. Selain anggaran penelitian internal perguruan tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintahan, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun diluar negeri, atau dana dari masyarakat.
3. Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud digunakan untuk membiayai:
 - a. Perencanaan penelitian.
 - b. Pelaksanaan penelitian
 - c. Pengendalian penelitian
 - d. Pemantauan dan evaluasi penelitian
 - e. Pelaporan hasil penelitian
 - f. Diseminasi hasil penelitian.

4. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh pemimpin perguruan tinggi.

F. Strategi Pelaksanaan

1. Pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian dilakukan oleh LPPM dengan berkoordinasi kepada Universitas.
2. LPPM memenuhi kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pendanaan dan pembiayaan, serta pelaporan kegiatan penelitian.

G. Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

1. Indikator Kinerja Utama

- a. Kepala LPPM memastikan pendanaan penelitian dari sumber internal, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat tersedia dan/atau dapat diakses .
- b. Kepala LPPM memastikan pendanaan penelitian digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, diseminasi hasil serta peningkatan kapasitas peneliti.
- c. Kepala LPPM memastikan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian tersedia .

2. Indikator Kinerja Tambahan

- a. Kepala LPPM memastikan rata-rata dana penelitian DT/tahun (DPD) Rp 15 juta.
- b. Kepala LPPM memastikan persentase penggunaan dana penelitian (PDP) terhadap total dana perguruan tinggi 5%..
- c. Kepala LPPM memastikan rata-rata dana penelitian DT/PS/tahun dalam 3 tahun terakhir (DPD) Rp 10 juta .

H. Dokumen Terkait

1. Kebijakan SPMI Universitas Pasir Pengaraian.
2. Manual Standar Penilaian Penelitian.
3. Formulir Audit Mutu Internal bidang penelitian.

J. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permen ristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal PendidikanTinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Statuta UPP.
6. Renstra UPP.
7. Rencana Induk Penelitian Universitas.